



Pengadilan Agama Panyabungan

Jl. William Iskandar No. 5 Desa Parbangunan, Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing

Natal Kode Pos 22919, Prov. Sumut 22919 0636326144

pa-panyabungan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pos layanan Hukum (Posbakum)

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Panyabungan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas: KTP
2. Dokumen perkara yang terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil antrian layanan posbakum Pengadilan Agama Panyabungan
2. Mengisi formulir permohonan bantuan hukum
3. Posbakum melaksanakan pemberian bantuan hukum berupa informasi, advice, konsultasi dan atau pembuatan surat gugatan/permohonan.
4. Membuat surat gugatan / permohonan dalam bentuk hard copy dan soft copy
5. Menerima surat gugatan / permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum. Penerima layanan bantuan layanan hukum dapat mendaftarkan perkaranya dengan dokumen surat gugatan tersebut

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Gugatan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Panyabungan



Jl. William Iskandar No. 5 Desa Parbangunan, Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing

Natal Kode Pos 22919, Prov. Sumut 22919 0636326144

pa-panyabungan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Panyabungan

Kantor Pengadilan Agama Panyabungan

Jl. Wiilem Iskandar, No.05 Desa Parbangunan, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal- SUMUT

Telp: 0636-326144

Fax: 0636-326144

Email: pengadilanagamapyb@gmail.com